



**PENETAPAN**  
**Nomor 1569/Pdt.P/2024/PN Tng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**DARIYAH**, Lahir di Lampung, pada tanggal 03-03-1970, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Menggurus Rumah Tangga, Alamat di Binong Permai I-4/17 RT/RW.002/014, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 1569/Pdt.P/2024/PN Tng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK 3603174303700010, atas nama DARIYAH lahir di Lampung, pada tanggal 03-03-1970,;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala keluarga berdasarkan kartu keluarga nomor 3603171010080013 atas nama DARIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 21-03-2014;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan pria pilihannya yang bernama Setiawan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 720/70/XII/1990 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lampung Tengah, Bandar Lampung;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon yang bernama DARIYAH dengan SETIAWAN belum pernah bercerai;
5. Bahwa suami pemohon yang bernama SETIAWAN telah meninggal dunia karena sakit pada hari rabu tanggal 04 Januari 2012, berdasarkan Surat

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1569/Pdt.P/2024/PN Tng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian nomor 474.3/705-Kel.Bng yang dikeluarkan oleh Kelurahan Binong tertanggal 29 Desember 2012;

6. Bahwa oleh karena kalalaian pihak pemohon tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, sehingga Almarhum SETIAWAN belum dibuatkan Akta Kematian;
7. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian yang sudah lama terjadi, menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum SETIAWAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kematian;
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tangerang;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
  2. Menetapkan bahwa di Tangerang pada hari rabu tanggal 04 Januari 2012 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SETIAWAN karena sakit.
  3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SETIAWAN tersebut;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;
- Atau
- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1569/Pdt.P/2024/PN Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3603134711550001 atas nama DARIYAH, diberi tanda bukti P -1
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3603171010080013 atas nama kepala keluarga DARIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 21 Maret 2014, diberi tanda bukti P-2
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 720/70/XII/1990 antara SETIAWAN dan DARIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lampung Tengah, Bandar Lampung tanggal 20 Desember 1990; diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/705-Kel.Bng atas nama SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kelurahan Binong tanggal 29 Desember 2021, diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy Foto Makam atas nama Setiawan, diberi tanda bukti P-5

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Saksi SUTARSIH, dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama SETIAWAN;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1569/Pdt.P/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Setiawan menikah;
  - Bahwa Pemohon dan Alm. SETIAWAN telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANDINI SETIAWATI, DONI DARMAWAN dan DICKY INDRAWAN;
  - Bahwa suami Pemohon yaitu SETIAWAN meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2012;
  - Bahwa saat suami Pemohon meninggal dunia saksi datang melayat ;
  - Bahwa Maksud Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena ingin membuat Akta Kematian yang terlambat atas kematian suami Pemohon yang bernama SETIAWAN;
2. Saksi AMI ASTUPAH, dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama SETIAWAN;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Setiawan menikah;
  - Bahwa Pemohon dan Alm. SETIAWAN telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANDINI SETIAWATI, DONI DARMAWAN dan DICKY INDRAWAN;
  - Bahwa suami Pemohon yaitu SETIAWAN meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2012;
  - Bahwa saat suami Pemohon meninggal dunia saksi datang melayat ;
  - Bahwa Maksud Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena ingin membuat Akta Kematian yang terlambat atas kematian suami Pemohon yang bernama SETIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1569/Pdt.P/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan kematian Suami Pemohon yang bernama SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Sutarsih, 2. Ami Astupah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 serta Saksi Sutarsih, Saksi Ami Astupah yang pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia dan Kepala Keluarga bertempat tinggal di Binong Permai I-4/17

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1569/Pdt.P/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW.002/014, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang berhak untuk memberikan penetapan pengesahan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Dan Ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 serta Saksi Sutarsih, Saksi Ami Astupah yang pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Laki-laki pilihannya yang bernama SETIAWAN pada tanggal 6 September 1990 berdasarkan Akte Perkawinan Nomor: 720/70/XII/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lampung Tengah, Bandar Lampung Tertanggal 20 Desember 1990;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1569/Pdt.P/2024/PN Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-4 dan P-5 serta Saksi Sutarsih, Saksi Ami Astupah yang pada pokoknya membuktikan bahwa Suami Pemohon yang bernama SETIAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2012;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saksi Sutarsih, Saksi Ami Astupah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena Pemohon terlambat melaporkan kematian SETIAWAN, Pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Tangerang c.q hakim yang menangani permohonan ini untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan Akta Kematian atas nama SETIAWAN;
- Bahwa pengesahan kematian tersebut diatas untuk kepentingan hukum dan dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterlambatan Pemohon mengurus Akta Kematian suami Pemohon tersebut telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa benar Suami Pemohon yang bernama SETIAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2012 dan Pemohon terlambat melaporkan kematian suami Pemohon tersebut, sehingga Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1569/Pdt.P/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka kepada Pemohon wajib melaporkan penetapan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil tempat tinggal Pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang telah ditentukan dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk mengeluarkan Akta Kematian SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Tangerang pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SETIAWAN karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pencatatan tentang penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama SETIAWAN;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1569/Pdt.P/2024/PN Tng





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2025**, oleh **Fathul Mujib, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1569/Pdt.P/2024/PN Tng tanggal 19 Desember 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, **Ety Meirohyati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ety Meirohyati, S.H., M.H.

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP-----Rp.	30.000,-
- Biaya Proses-----Rp.	75.000,-
- Biaya Redaksi-----Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai-----Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP Relaas-----Rp.	10.000,-
- Biaya Panggilan Sidang-----Rp.	,-
- Biaya Sumpah-----Rp.	75.000,-
- Biaya lain-lain-----Rp.	4.500,-
Jumlah -----Rp.	214.500,-

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)